



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herlina Toligaga
Tempat lahir : Kopandakan
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 September 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kopandakan Dua Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA TOLIGAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada HERLINA TOLIGAGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta maaf serta mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Saya punya penyakit bawaan (asam lambung) dan sering pusing-pusing;
2. Saya masih ada anak kecil yang masih sangat membutuhkan perawatan seorang ibu;
3. Saya juga sedang menjaga cucu saya karena kedua orang tuanya sedang bertugas di Kota Makassar;
4. Saya sedang merawat orang tua yang sedang sakit terbaring di rumah saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERLINA TOLIGAGA** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di Desa Pasar Poyowa Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah ***Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*** terhadap korban **Wita AMBA** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban sedang bersama dengan saksi Elin Mokolontad berada di Pasar Poyowa Kecil sedang membeli rempah-rempah di lapak milik saksi Sunarti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamonto.Tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 3-4 meter dan menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk sambil mengeluarkan kalimat *"Heii, Wita, lonte jaga jual diri, jual pantat, jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte, dan meminta nafkah kepada suami orang"* kemudian saksi korban menjawab *"Haii...biar pantat saya busuk, tapi saya punya"* dan selanjutnya saksi korban menghindari terdakwa dengan langsung pergi bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian tidak berhenti disitu terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya dan sehingga antara sepeda motor terdakwa dan saksi korban beriringan mengarah ke rumah saksi korban sambil diteriaki terdakwa dengan mengatakan *"Wita...Lonte Kamu"* sampai di perbatasan Desa Kopandakan satu dengan desa poyowa Kecil sehingga saat itu saksi korban dan saksi Elin Mokolintad menghindar dengan memilih masuk ke jalan lorong kecil untuk sampai kerumah saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban WITA AMBA merasa sangat malu terhina karena nama baiknya telah tercemar karena terdakwa meneriaki saksi korban ditempat umum yang sedang ramai pengunjung.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Wita Amba di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap diri Saksi Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Umum Poyowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil yang beralamat di Desa Poyow Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban bersama dengan seorang yang bernama Elen Mokolintad pergi bersama ke Pasar Desa Poyowa Kecil menggunakan sepeda motor, setibanya di pasar Saksi Korban bersama Elen Mokolintad membeli rempah-rempah di lapak milik Saksi Sunarti Mamonto. Tiba-tiba, Terdakwa datang mendekati Saksi Korban dan langsung menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan telunjuk Terdakwa sambil mengatakan "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang";
- Bahwa saat itu Saksi Korban langsung pergi bersama Elen Mokolintad dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengejar Saksi Korban juga dengan menggunakan sepeda motor sehingga Saksi Korban dan Terdakwa saling beriringan. Saat sedang beriringan, Terdakwa meneriaki Saksi Korban dengan mengatakan "Wita... lonte kamu" dan saat sampai di perbatasan antara Desa Poyow Kecil dengan Desa Kopandakan Satu, Saksi Korban bersama Elen Mokolintad langsung masuk ke jalan lorong sedangkan Terdakwa terus ke rumahnya;
- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kata lonte itu adalah perempuan nakal yang menjual diri kepada laki-laki;
- Bahwa situasi pasar saat kejadian dalam keadaan ramai dan ada Elen Mokolintad, Saksi Warina Amin, dan Saksi Sunarti Mamonto;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir dilakukan Terdakwa di Pasar Desa Powoya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mengejar Saksi Korban karena saat itu Terdakwa hendak pulang sehingga searah dengan Saksi Korban;

2. Saksi Warina Amin di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Umum Poyowa Kecil yang beralamat di Desa Poyow Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat berada di pasar, Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung mengatakan dengan mengucapkan kalimat "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang" (Hei Wita, perempuan nakal... jual-jual diri... jual-jual pantat... suruh mengongkosi suami orang... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang). Mendengar hal tersebut, Saksi Korban mengatakan "Hei, kamu koreksi diri, biar pantat saya busuk, tapi pantat saya";
- Bahwa saat mendengar Terdakwa dan Saksi Korban mengucapkan kalimat tersebut, Saksi bersama Saksi Sunarti Mamonto yang saat itu berjualan di pasar mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban dengan kalimat "Haih, jangan ribut di pasar ini, bikin malu";
- Bahwa setelah itu, Saksi melihat Saksi Korban pergi bersama Elen Mokolintad menggunakan sepeda motor, begitupun dengan Terdakwa yang juga pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian, jarak antara Saksi, Saksi Korban, dan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi di pasar saat kejadian dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Saksi Korban merasa malu dengan perbuatan Terdakwa karena didengar oleh banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Sunarti Mamonto di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Umum Poyowa Kecil yang beralamat di Desa Poyow Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa saat berada di pasar, Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung mengatakan dengan mengucapkan kalimat "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang" (Hei Wita, perempuan nakal... jual-jual diri... jual-jual pantat... suruh mengongkosi suami orang... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang). Mendengar hal tersebut, Saksi Korban mengatakan "Hei, kamu koreksi diri, biar pantat saya busuk, tapi pantat saya";
- Bahwa saat mendengar Terdakwa dan Saksi Korban mengucapkan kalimat tersebut, Saksi bersama Saksi Warina Amin yang saat itu berjualan di pasar mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban dengan kalimat "Haii, jangan ribut di pasar ini, bikin malu";
- Bahwa setelah itu, Saksi melihat Saksi Korban pergi bersama Elen Mokolintad menggunakan sepeda motor, begitupun dengan Terdakwa yang juga pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian, jarak antara Saksi, Saksi Korban, dan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa situasi di pasar saat kejadian dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Saksi Korban merasa malu dengan perbuatan Terdakwa karena didengar oleh banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. Intama Jemy Polii, M.Pd., di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait keahlian yang dimiliki pada bidang bahasa;
- Bahwa Ahli menjelaskan arti dari kata pencemaran adalah pengotoran, nama baik adalah nama yang melekat pada seseorang yang tidak terkontaminasi/tercemar, pencemaran nama baik adalah pengotoran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



yang terjadi pada nama yang melekat pada seseorang, dan penghinaan adalah sesuatu yang disampaikan pada orang lain perhal-perihal keberadaan kehidupannya yang mengandung sesuatu yang tidak baik;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan nama yang melekat pada seseorang adalah nama yang dimiliki seseorang atau nama yang biasa dipanggil oleh orang banyak kepada seseorang, dalam pengertian bahwa nama tersebut walaupun bukan nama sesuai yang tercantum dalam identitas Resmi (KTP atau Akta Kelahiran atau sejenisnya) atau nama yang sering digunakan dalam bentuk inisial;

- Bahwa kalimat **"Heii Wita, lonte... jaga jual diri,... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang"** apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi **"Hai, Wita, (perempuan) jalang....suka melacurkan diri,... memamerkan pantat... suka menyuruh membiayai suami orang, (perempuan) jalang dan meminta nafkah kepada suami orang"**;

- Bahwa pada kalimat tersebut mengandung makna atau unsur kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di depan umum atau khalayak ramai yang menyerang kehormatan/ nama baik seseorang yaitu pada kalimat:

Kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik adalah:

"Heii, Wita, lonte... jaga jual diri..." ("hai, Wita, (perempuan) jalang... suka melacurkan diri,...") **"jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang"** ("suka menyuruh (dirinya) dibiayai suami orang, (perempuan) jalang dan meminta nafkah kepada suami orang")

Kalimat yang bermuatan penghinaan adalah:

"... Heii, Wita, lonte..." ("hai, Wita, (perempuan) jalang...")

Yang disebut dimuka umum atau layak ramai adalah:

Ucapan kata-kata/ kalimat yang disampaikan, didengar dan/atau diketahui banyak orang

- Bahwa adapun penyebab kata-kata/kalimat **"Heii Wita, lonte... jaga jual diri,... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang"** ("Hai, Wita, (perempuan) jalang... suka melacurkan diri,... memamerkan pantat.... suka menyuruh membiayai suami orang, (perempuan) jalang dan meminta nafkah kepada suami orang"), adalah kata-kata/kalimat dimaksud diucapkan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang atau khalayak ramai sehingga didengar, diketahui, dan bahkan sudah tersebar;

- Bahwa Ahli jelaskan nama baik atau harga diri seorang perempuan bernama WITA (WITA AMBA) lah orang yang dimaksud atau yang dituju;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat berupa "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang" yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Pasar Umum Poyowa Kecil yang beralamat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pergi ke Pasar Desa Poyowa Kecil dengan menaiki sepeda motor dan sesampainya di Pasar Desa Poyowa Kecil Terdakwa melihat Saksi Korban sedang membeli singgah berbelanja bersama dengan seorang yang bernama Elen Mokolintad sehingga Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung marah dan Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan jari telunjuk sambil mengatakan dengan kalimat **"Heii Wita, lonte... jaga jual diri,... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laki, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang"** (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang);
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban mengatakan "Heei, kamu punya anak cewek, tapi orang tua kasih robek alat kelaminnya", dan mendengar hal tersebut Terdakwa menimpali dengan mengatakan "sedangkan kamu masih cewek, orang tua juga yang kasih rusak alat kelamin kamu", dan saksi korban menjawab sambil memegang pantatnya "Haii, biar pantat saya busuk, tapi saya punya";
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban langsung pergi bersama Elen Mokolintad dengan menaiki sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa juga menaiki sepeda motor dan di saat saksi korban bersama Elen Mokolintad berhenti lalu Terdakwa bertemu kembali sehingga sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saksi Korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beriringan setelah itu Terdakwa berteriak-teriak “Wita....lonte kamu” tapi sesampainya di perbatasan Desa Kopandakan Satu dengan Desa Poyowa Kecil dimana Saksi Korban bersama Elen Mokolintad langsung masuk ke jalan Lorong dan Terdakwa pun terus pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban pernah memiliki selingkuh dengan suami Terdakwa dan anak Terdakwa pernah dijual pada laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti tetapi suami Terdakwa mengakui hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Saksi Korban tetapi hanya beriringan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di tempat umum yaitu Pasar Umum Desa Poyowa Kecil dan disaksikan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kata lonte tersebut mengandung arti perempuan nakal yang menjual diri;
- Bahwa setelah kejadian, pada Oktober 2023 anak Terdakwa datang mengunjungi rumah Saksi Korban untuk meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wati Ningsih Toligaga di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai sepupu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait permintaan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan surat ke rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena Terdakwa berpesan agar surat tersebut jangan dibuka;
 - Bahwa saat bertemu dengan Saksi Korban, Saksi hanya mengatakan bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Korban untuk mengantarkan surat dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di Pasar Desa Poyowa Kecil;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Anita Toligaga di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian di Pasar Desa Poyowa Kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa, dimana saat Terdakwa pergi ke Pasar Desa Poyowa Kecil, Terdakwa bertemu dengan Saksi korban dan saling adu mulut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban pernah datang ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian ada upaya perdamaian dimana anak Terdakwa meminta damai pada Saksi Korban tetapi Saksi Korban dan keluarga tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Pasar Umum Poyowa Kecil yang beralamat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Terdakwa mengucapkan kalimat berupa "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang" (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang) yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dan Saksi Korban berada di lokasi yang sama, yaitu Pasar Umum Poyowa Kecil, ketika keduanya berada di pasar, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk ke arah Saksi Korban sambil mengatakan "Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah



kepada suami orang” (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang). Setelah mengatakan hal tersebut, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa saat terjadi adu mulut, Saksi Warina Amin dan Saksi Sunarti Mamonto yang saat itu sedang berjualan di pasar mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban dengan kalimat “Haii, jangan rebut di pasar ini, bikin malu” (jangan rebut di pasar, buat malu). Setelah itu, Saksi Korban dan Terdakwa masing-masing pergi meninggalkan pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa situasi pasar saat kejadian dalam kondisi ramai;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Terdakwa sempat mengunjungi Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban untuk mengupayakan perdamaian tetapi Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Herlina Toligaga sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan sengaja (*dolus*) sebagai unsur subjektif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “sengaja” sebagai berikut:



a. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wetpens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

b. Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktis peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah melakukan menyerang kehormatan atau nama baik yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk diketahui umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan menurut R. Soesilo adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang seseorang itu biasanya merasa malu, dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terdapat 6 macam penghinaan, yaitu:

1. Menista (*smaad*),
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*),
3. Memfitnah (*laster*),
4. Penghinaan ringan (*een voudige belediging*),
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dsb., cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan, serta tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti atau tidak terbukti, haruslah dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan Pasal 310 ayat (1) dengan ayat (3) diketahui bahwa perbuatan tersebut tidaklah masuk menista apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Oleh karena itu, patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri diajukan oleh Terdakwa itu terletak pada pertimbangan hakim;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Pasar Umum Poyowa Kecil yang beralamat di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu Terdakwa mengucapkan kalimat berupa “Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang” (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang) yang ditujukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dan Saksi Korban berada di lokasi yang sama, yaitu Pasar Umum Poyowa Kecil, ketika keduanya berada di pasar, Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk ke arah Saksi Korban sambil mengatakan “Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang” (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang). Setelah mengatakan hal tersebut, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat terjadi adu mulut, Saksi Warina Amin dan Saksi Sunarti Mamonto yang saat itu sedang berjualan di pasar mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban dengan kalimat “Haii, jangan rebut di pasar ini, bikin malu” (jangan ribut di pasar, buat malu) karena situasi pasar dalam kondisi ramai. Setelah itu, Saksi Korban dan Terdakwa masing-masing pergi meninggalkan pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Anak Terdakwa sempat mengunjungi Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban untuk mengupayakan perdamaian tetapi Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban tidak bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) hal untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu penistaan atau tidak, yaitu *pertama* informasi yang dimaksudkan adalah mengenai tuduhan melakukan sesuatu perbuatan dan tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui banyak orang), *kedua* tuduhan dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga hanya sekedar isu yang belum diketahui kebenarannya, dan *ketiga* disiarkannya tuduhan itu bukanlah untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui



bahwa Terdakwa telah mengucapkan kalimat berupa “Heii Wita, lonte... jaga jual diri... jual pantat... jaga suruh ongkos pa orang pe laku, lonte dan meminta nafkah kepada suami orang” (Heii Wita,... perempuan nakal.... jual-jual diri,... jual-jual pantat,... suruh mengongkosi suami orang,... dan meminta-minta nafkah kepada suami orang) yang ditujukan kepada Saksi Korban, yang dilakukan di Pasar Umum, dimana lokasi tersebut termasuk tempat umum dan sering dikunjungi oleh orang banyak karena merupakan tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan Saksi Korban, informasi tersebut diketahui pula oleh orang lain yaitu Saksi Warina Amin dan Saksi Sunarti Mamonto yang mendengar secara langsung ucapan Terdakwa saat berada di pasar, dimana terhadap kebenaran informasi tersebut tidak diakui oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang karena perbuatannya mengakibatkan informasi tersebut menjadi tersiar dan telah diketahui lebih dari 1 (satu) orang, sekalipun Terdakwa tidak bertujuan untuk menyiarkan, tetapi sepatutnya Terdakwa harus menyadari bahwa dengan mengucapkan kalimat tersebut kepada seseorang dengan kondisi tempat yang terbuka, memungkinkan kalimat tersebut akan tersiar dan diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa merasa kesal atas perbuatan Saksi Korban yang diduga telah selingkuh dengan suami Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa tujuan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan umum atau untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum sehingga mencemarkan nama baik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herlina Toligaga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga M Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.



Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)